BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pada transaksi jual beli tanah dalam transaksi jual beli tanah yang ditetapkan sebagai PPh yang bersifat final, serta pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Final dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah disetorkan dalam transaksi jual beli tanah pada dasarnya tetap memiliki konsekuensi hukum meskipun transaksi tersebut kemudian dibatalkan. Melalui peraturan perpajakan dalam hukum positif Indonesia, wajib pajak diberikan kemungkinan untuk mengajukan pengembalian pajak melalui mekanisme restitusi. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, pembatalan transaksi jual beli tanah berdasarkan putusan pengadilan menyebabkan dasar pengenaan pajak menjadi gugur sehingga pembayaran PPh Final dan BPHTB dapat dikualifikasikan sebagai pajak yang tidak terutang. Oleh karena itu, pengembalian pajak dapat diajukan melalui mekanisme pengembalian pajak yang tidak terutang (restitusi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memenuhi persyaratan dan prosedur administratif yang telah ditetapkan.

2. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian permasalahan pengembalian PPh final dan BPHTB atas transaksi jual beli tanah yang dibatalkan harus memperhatikan prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Pembatalan transaksi mengakibatkan tujuan akad tidak terlaksana secara sempurna atau bisa diartikan tidak tercapai sehingga para pihak pada prinsipnya harus dikembalikan pada keadaan semula sebagaimana sebelum akad transaksi tersebut dilaksanakan. pengembalian pajak yang telah dibayarkan dalam transaksi jual beli tanah yang di batalkan berdaasaarkan putusan pengadilan dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak bagi para pihak serta sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam, karena dapat mencegah sebab adanya kerugian yang tidak semestinya ditanggung oleh wajib pajak.

B. Saran saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan diharapkan dapat memberikan penegasan serta penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai penerapan mekanisme pengembalian pajak yang tidak terutang atas pembatalan transaksi jual beli tanah berdasarkan putusan pengadilan. Menurut penulis langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian

hukum sekaligus memberikan pedoman yang lebih jelas dalam pelaksanaannya. Peraturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin terhadap perlindungan hak-hak wajib pajak.

2. Instansi perpajakan dan pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan serta menyediakan informasi yang lebih simple dan mudah dipahami masyarakat mengenai tata cara pengajuan penegmbalian PPh Final dan BPHTB, sehingga wajib pajak memperoleh kemudahan dalam proses pengajuan pengembalian pajak dapat dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efesien.
3. Masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanah disarankan memahami terlebih dahulu aspek hukum dan perpajakan yang berkaitan pada transaksi tersebut, pemahaman yang baik diharapkan dapat meminimalkan potensi sengketa, sehingga risiko yang mungkin timbul akibat pembatalan transaksi, terutama berdasarkan putusan pengadilan dapat dikurangi sejak awal.